



**Strategi Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Dalam
Sosialisasi Ketentuan Cukai Tembakau**

Tugas Akhir

Disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan

Pendidikan Diploma III

Jurusan Ilmu Komunikasi Program Studi Public Relations

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Penyusun

Nama : Adriandina Kusumaningrum

NIM : D0C007003

PROGRAM STUDI PUBLIC RELATIONS

JURUSAN ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2010

STRATEGI HUMAS SETDA KABUPATEN KENDAL DALAM SOSIALISASI KETENTUAN CUKAI TEMBAKAU

Telah kita ketahui bersama bahwa tembakau atau yang sudah dalam bentuk rokok merupakan salah satu penyumbang devisa terbanyak bagi Negara. Namun dari waktu ke waktu, berbagai permasalahan atau polemic timbul dari tembakau meski menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar. Permasalahan tersebut seperti polemic tentang fatwa haram merokok dan kenaikan cukai tembakau yang diprotes oleh petani tembakau yang dianggap belum menguntungkan bagi para petani tembakau, bahkan permasalahan tentang ketidaktahuan masyarakat tentang ketentuan-ketentuan cukai pajak. Padahal ketentuan pajak penting untuk diketahui oleh masyarakat agar membantu kelancaran pelaksanaan cukai tembakau dan mematuhi ketentuan cukai agar tidak ada penyimpangan tentang cukai tembakau tersebut.

Ketidaktahuan atau tidak pahamnya petani tembakau dan produsen rokok inilah yang membuat kebijakan mengenai cukai hasil tembakau ini perlu disosialisasikan. Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih dalam kepada masyarakat, maka dibutuhkan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih mengerti dan sadar akan pentingnya ketentuan cukai tersebut untuk dipatuhi oleh masyarakat. Sosialisasi ini harus di jalankan oleh masing-masing daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Keempat Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Pasal 8 yang berisi, 1) Sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d merupakan kegiatan menyampaikan ketentuan di bidang cukai kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat mengetahui, memahami, dan mematuhi ketentuan di bidang cukai ; 2) Sosialisasi ketentuan di bidang cukai dilaksanakan dalam periode tertentu dan/atau secara insidental ; 3) Gubernur/bupati/walikota bertanggungjawab untuk menggerakkan, mendorong

dan melaksanakan kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam hal ini, humas Setda Kabupaten Kendal membantu bupati dalam perencanaan untuk mensosialisasikan ketentuan cukai tembakau ini kepada publik. Sehingga publik dapat mengetahui, memahami dan mematuhi kebijakan ini dengan baik seperti yang disebutkan di atas.

Kegiatan komunikasi bukanlah hal yang mudah, karena humas harus mengetahui bagaimana dan apa saja tindakan yang perlu diambil agar pesan informasi ini dapat dimengerti dan diterima dengan baik oleh publik. Dan perlu diingat bahwa relasi yang sudah terjalin dengan baik akan memudahkan suatu organisasi untuk mengkomunikasikan informasi serta mencapai tujuan yang diraih. Oleh karena itu, humas dituntut untuk selalu senantiasa menjaga hubungan baik dengan publiknya. Humas juga harus cerdas dalam menentukan kegiatan komunikasi seperti apa yang tepat bagi publiknya. Agar pesan atau informasi dapat sampai kepada publik dan tujuan organisasi dapat tercapai. Dari pemaparan tersebut timbul pertanyaan bagaimana strategi yang diambil humas dalam mensosialisasikan ketentuan cukai tembakau.

Dalam melaksanakan sosialisasi ketentuan cukai tembakau, Humas Setda Kabupaten Kendal mengambil berbagai upaya untuk mensukseskan sosialisasi tersebut. Dimulai dengan *defining problem*, perencanaan dan pemrograman, mengambil tindakan komunikasi hingga evaluasi. Strategi yang dilakukan oleh Humas Setda Kabupaten Kendal diantaranya dialog langsung dan melalui media komunikasi, baik itu media elektronik (radio dan televisi), media cetak (suratkabar), media luar ruang (baliho dan leaflet) untuk membuat masyarakat mengetahui, memahami dan mentaati ketentuan cukai tembakau.

Dialog dilakukan secara tatap muka dan melalui media elektronik. Tatap muka dilakukan dua kali di kecamatan Weleri dengan asosiasi pengusaha tembakau atau rokok. Sedangkan dialog melalui media elektronik dilakukan enam kali untuk dialog radio dan dua kali untuk televisi. Untuk media elektronik Humas bekerjasama dengan radio Swara Kendal, Semarang TV dan Pro TV. Selain menggunakan media elektronik, media komunikasi yang dipakai adalah media

cetak dan media luar ruang. Media cetak bekerjasama dengan Seputar Indonesia. Media luar ruang yang dipakai adalah baliho dan leaflet yang disebar diseluruh kecamatan di Kabupaten Kendal. Strategi yang diambil Humas Setda Kabupaten Kendal sudah cukup baik dalam Sosialisasi Ketentuan Cukai Tembakau. Humas menginformasikan atau melakukan sosialisasi ketentuan cukai tembakau sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

Respon masyarakat terhadap sosialisasi ketentuan cukai tembakau yang dilakukan oleh Humas Setda Kabupaten Kendal cukup baik. Meskipun ada yang kontra, sambutan dan tanggapan masyarakat terhadap sosialisasi ini cukup baik. Bahkan ada masyarakat yang menyarankan agar kegiatan sosialisasi ketentuan cukai tembakau ini dapat dilakukan kembali tahun depan. Sehingga kesadaran masyarakat dalam mentaati hukum atau ketentuan cukai tembakau ini semakin banyak setiap tahunnya.

Namun, dalam sosialisasi ketentuan cukai tembakau ini humas hanya sebagai perancang strategi saja dan hanya sebagai orang dibalik layar saja karena tidak secara langsung menjadi narasumber dalam setiap dialog dan kegiatan yang dilakukan.

STRATEGI HUMAS SETDA KABUPATEN KENDAL DALAM SOSIALISASI KETENTUAN CUKAI TEMBAKAU

Abstrak

Sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) Humas Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Kendal bertugas melaksanakan sebagian tugas Asisten Pemerintahan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang pemberitaan informasi, dan protokol. Dalam hal ini, Humas menginformasikan segala kebijakan dan peraturan yang perlu diketahui oleh masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi yang digunakan Humas Setda Kabupaten Kendal dalam Sosialisasi Ketentuan Cukai Tembakau. Humas Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal dalam Sosialisasi Ketentuan Cukai Tembakau bertugas untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang ketentuan yang berlaku dalam cukai tembakau. Ketidaktahuan masyarakat terhadap ketentuan cukai tembakau, membuat masyarakat dengan leluasa dan santai menggunakan tembakau atau rokok tidak bercukai. Padahal memproduksi dan mengkonsumsi rokok tidak bercukai merupakan tindakan ilegal dan dapat diancam hukuman pidana. Oleh karena itulah dilakukan sosialisasi tentang ketentuan cukai tembakau ini agar masyarakat mengetahui dan mentaati ketentuan yang berlaku. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Humas melakukan proses bertujuan untuk membantu Humas melaksanakan perencanaan dalam menyebarkan informasi atau mensosialisasikan Ketentuan Cukai Tembakau. Dimulai dengan *defining problem*, perencanaan dan pemrograman, mengambil tindakan komunikasi hingga evaluasi. Dalam sosialisasi ketentuan cukai tembakau ini, Humas menyebarkan informasi dengan memanfaatkan media baik elektronik, cetak maupun media luar ruang yang sudah ditetapkan di perencanaan tindakan komunikasi serta melalui dialog sebagai sarana untuk menyampaikan informasi dalam sosialisasi ketentuan cukai tembakau. Strategi Humas Setda Kabupaten Kendal dalam sosialisasi ketentuan cukai tembakau dilihat dari langkah-langkah atau tindakan yang telah diambil menunjukkan bahwa tindakan komunikasi yang dijalankan sesuai dengan tahapan untuk sosialisasi dan dijalankan cukup baik. Tanggapan yang diperoleh dalam sosialisasi ketentuan cukai tembakau masih pro kontra. Tapi terlepas dari itu semua, masyarakat menyambut dan menerima dengan baik sosialisasi yang dilakukan Humas.

Keywords : Humas Setda Kabupaten Kendal, sosialisasi ketentuan cukai tembakau.

THE SETDA'S PUBLIC RELATIONS STRATEGY IN SOCIALIZING THE TOBACCO TAX REGULATION

Abstract

This research aims to know and describe what's step that Public Relations Setda Kabupaten Kendal took in the Socializing the Tobacco Tax Regulations. In this socialization, public relations have job to give information to people about applicable regulation in tobacco tax. The people unknowing about tobacco tax regulation make people enjoy using tobacco or cigarette non tax. Actually, producing and consumption cigarette non tax is illegal and criminal punishable. That's way, public relations need to socializing this tobacco tax regulation to educate the people and they can toe the line.

To handle this problem, public relations dicide the strategy to purposeful help public relations socializing tobacco tax regulation. Start with defining problem, planning and programming, communication and taking action until evaluation. In this socialization, public relations give information with used electronic media, mass media and outdoor media have be planning and used dialogue for facility the information in socializing tobacco tax regulation. From the result, can see that people give a positive response and the socializing is good enough.

Keywords : Public Relations of Setda Kabupaten Kendal, socializing tobacco tax regulation.